

Maksimalkan Fungsi Pengawasan, DPRDSU Perkuat Mitra dengan BPK



Sumber gambar: medanbisnisdaily.com

Medan, (Analisa). DPRD Sumut melalui Komisi A berencana memperkuat kemitraan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumut. BPK sebagai lembaga penunjang jalannya pemerintahan daerah yang baik harus sejalan dengan DPRD yang juga memiliki fungsi pengawasan.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz di ruangannya, Senin (22/1). Ia menyebutkan selama ini Komisi A DPRD Sumut dan BPK RI perwakilan Sumut memang sudah menjadi mitra dalam menjalankan pemerintahan. Keduanya juga telah menyepakati untuk saling berbagi informasi terkait tugas masing-masing.

"Kita ingin mengetahui hasil tindak lanjut dari temuan yang sudah dilakukan BPK terhadap kinerja pemerintah di daerah. Selama ini, belum pernah terjadi, maka bersama komisi A kita ingin mengundang BPK RI Sumut untuk membahas persoalan yang sifatnya memang untuk memperbaiki pelayanan publik," ujarnya.

Peningkatan kemitraan tersebut, lanjut Muhri dapat memperbaiki kebocoran-kebocoran di APBD yang terjadi selama ini hingga upaya mark up atau pelonjakan anggaran terhadap proses lelang dan tender serta pengelolaan BUMD yang profesional.

"Dari temuan itu, kita ingin nanti merekomendasikan ke pimpinan DPRD yang diteruskan ke pemerintah daerah dan pimpinan BUMD untuk memperbaiki kinerjanya. Tujuan akhirnya tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau BUMD bisa meningkatkan labanya, Pemprov bisa meningkatkan PAD dan mengefisienkan belanja agar tepat sasaran dan tidak dikorupsi," jelasnya.

Untuk itu, Komisi A DPRD Sumut akan segera memanggil BPK RI Perwakilan Sumut untuk rapat kerja dan duduk bersama. Pertemuan itu diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait perbaikan kinerja pemerintah daerah dari sisi pelaporan keuangan, tertib administrasi, pengolahan anggaran hingga tertib hukum.

"Kita juga harus membantu pemerintah daerah dalam upaya memperbaiki pelayanan dan meningkatkan kinerja secara profesional. Selama ini kita baru tahu setelah masalah itu berada di ranah yudikatif, kejaksaan dan kepolisian. Itu berarti DPRD selama ini tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Kalau ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperiksa BPK, dan berlanjut di kejaksaan dan kepolisian itu artinya satu sisi pelaksanaan tertib hukum, di sisi lain menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan di DPRD," tambah politisi Partai Demokrat tersebut.

Jika fungsi pengawasan dioptimalkan, lanjut Muhri, tentu dapat memberikan manfaat yang lebih luas untuk semua mitra DPRD Sumut. Langkah tersebut menjadi langkah preventif agar penggunaan anggaran dapat diawasi lebih baik. (amal)

Sumber Berita:

1. <http://harian.analisadaily.com>, Maksimalkan Fungsi Pengawasan DPRDSU Perkuat Mitra dengan BPK, tanggal 25 Januari 2018.
2. Harian Waspada, DPRD Akan Jalin Kerjasama Dengan BPK, tanggal 26 Januari 2018.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014

Pasal 1

Angka 4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka 6

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 315

DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

Pasal 316 ayat (1)

DPRD provinsi mempunyai fungsi:

- a. legislasi;*
- b. anggaran; dan*
- c. pengawasan.*

Pasal 317

DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas:

- a. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;*
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;*
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;*

- d. *mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;*
- e. *memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;*
- f. *memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;*
- g. *memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;*
- h. *meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;*
- i. *memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;*
- j. *mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan*
- k. *melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1

Angka 4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 96 ayat (1)

DPRD provinsi mempunyai fungsi:

- a. *pembentukan Perda provinsi;*
- b. *anggaran; dan*
- c. *pengawasan.*

Pasal 100

(1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. *pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;*

- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - (3) DPRD provinsi melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) DPRD provinsi dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4/K/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Pasal 1 Angka 4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 4 ayat (1), (5) s.d. (8)

- (1) *DPRD mempunyai fungsi :*
 - a. *pembentukan Perda Provinsi;*
 - b. *anggaran; dan*
 - c. *pengawasan.*
- (5) *Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:*
 - a. *pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;*
 - b. *pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan*
 - c. *pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.*
- (6) *Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, DPRD provinsi berhak*

mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (7) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).*
- (8) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.*

Pasal 5 huruf d

DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan, Perda, APBD, Peraturan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.*